



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

PENGUMUMAN

NOMOR : 20/PP.04.1-Pu/3203/4/2024

TENTANG

PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Cianjur, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 Mei sampai dengan tanggal 11 Mei pada Kecamatan/desa/kelurahan sebagai berikut:

1. Kecamatan Agrabinta, Desa Bojongkaso, dan Desa mulyasari;
2. Kecamatan Cianjur, Desa Limbangsari, dan Babakankaret;
3. Kecamatan Cilaku, Desa Cibironghilir, Ciharashas dan Rahong;
4. Kecamatan Warungkondan: Desa Mekarwangi, Sukamulya, Sukawang, dan Tegalega;
5. Kecamatan Gekbrong Desa Cintaasih
6. Kecamatan Cipanas Desa Ciloto, Cimacan, Sindanglaya;
7. Kecamatan Cugeunang, Desa Benjot, Cibeureum, Cijedil, Cirumput, Galudra, Padaluyu, Sukajaya, Sukamulya, Talaga, dan Wangunjaya;
8. Kecamatan Pacet, Desa Cibodas, Ciputri, dan Sukatani;
9. Kecamatan Sukaresmi Desa Cikancana, Ciwalen, Cibadak, Sukamahi, Cibanteng, Pakuon, dan Rawabelut;
10. Kecamatan Cikalongkulon, Desa Cijagang, Gudang, Kamurang, Lembahsari Majalaya, Mekargalih, Mekarjaya, Mekarmulya, Mekarsari, Mentengsari, Neglasari, Padajaya, Sukagalih, Sukamulya, dan Warudoyong;
11. Kecamatan Mande, Desa Ciandam, Jamali, Kademangan, Leuwikoja, Mande, Mekarjaya, Murnisari, dan Sukamanah;
12. Kecamatan Karangtengah, Desa Ciherang, Langensari, Sindanglaka, Sukajadi, Sukamulya, Sukasarana, dan Sukasari;

13. Kecamatan Ciranjang, Desa Cibiuk, Karangwangi, Kertajaya, Mekargalih, Nanggalamekar, Sindangjaya, dan Sindangsari;
14. Kecamatan Sukaluyu, Desa Babakansari, Panyusuhan, Sukasirna
15. Kecamatan Bojongpicung, Desa Bojongpicung, Cibarengkok, Hegarmanah, Jati, Kemang, Neglasari, Sukajaya, Sukarama, dan Sukaratu;
16. Kecamatan Cibeber, Desa Cibaregbeg, Cibokor, Cihaur, Cikondang, Cimanggu, Girimulya, Kanoman, Karangnunggal, Salamnunggal, Sukamaju, dan Sukamanah;
17. Kecamatan Haurwangi, Desa Cipeyeum, Kertamukti, Kertasari, Mekarwangi, Mekarwang/Sukatani, Ramasari
18. Kecamatan Campaka, Desa Campaka, Cimenteng, Girimukti, dan Wangunjaya;
19. Kecamatan Campakamulya, Desa Campakamulya, Sukabungah dan Sukasirna;
20. Kecamatan Takokak, Desa Hegarmanah, Simpang, Sindangresmi, Sukagalih dan Waringinsari;
21. Kecamatan Cijati, Desa Padaasih dan Sukamaju;
22. Kecamatan Kadupandak, Desa Bojongkasih, Neglasari, sindangsari, Sukakerta, Sukaraja, Sukaresmi, dan Sukasari;
23. Kecamatan Pagelaran, Desa Pasirbaru, Bunijaya, Situhiang, Mekarsari, Kertaraharja, karangharja dan Selagedang;
24. Kecamatan Sukanagara, Desa Ciguha, Gunungsari, dan Sukamekar;
25. Kecamatan Pasirkuda, Desa Kalibaru, Kubang dan Girijaya;
26. Kecamatan Tanggeung, Desa Karangtengah, Pagermaneuh, Pasirjambu, Rawagede, Tanggeung;
27. Kecamatan Cibirong, Desa Ciburial, Girijaya, Pamoyanan, Panyindangan, Pananggapan, Sukamekar dan Wargaluyu;
28. Kecamatan Sindangbarang, Desa Jayagiri, Kertamukti, Kertasari, Mekarlaksana, Muaracikadu, dan Talagasari;
29. Kecamatan Leles, Desa, Ngasari, Siandangsari, Sukajaya dan Sukamulya;
30. Kecamatan Cidaun, Desa Jayapura, Karangwangi, dan Karyabakti;
31. Kecamatan Cikadu Desa Cikadu, Mekarjaya, Sukamanah dan Sukamulya;
32. Kecamatan Naringgul, Desa Balegede, Cinerang, Malati, Margasari, Mekarsari, dan Sukabakti.

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara*) sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.

- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS*).
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS*) menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS*).
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 7. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 11. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.

- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS*) yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS*) digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS*) yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPS*) yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPS*) yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Cianjur melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui **siakba.kpu.go.id** dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur

Alamat : KP.Rawagede RT.002/006 Desa Babakankaret Cianjur

Kontak : Ade R (085974345336)

Jam Kerja :

1) 9 Mei dan 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB

2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Cianjur, 9 Mei 2024

Ketua KPU
Kabupaten Cianjur,



(Muchamad Ridwan)